

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara kesatuan yang bertanggungjawab dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pembangunan daerah yang seimbang dan berkelanjutan (Fitriyani, et al, 2021). Sehingga nantinya dari pembangunan daerah ini diharapkan mampu mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja (Hadi, et al, 2021). Pada pengimplementasiannya pembangunan daerah ini cukup memakan biaya dalam komponen Pembangunan Nasional (Nooraini & Yahya, 2018). Untuk itu diharapkan pembangunan yang sedang dilakukan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien ke arah perubahan yang lebih baik (Lohonauman, 2016).

Tanpa disadari reformasi telah memberikan perubahan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satunya terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sudarsana, et al, 2019). Pada prakteknya terdapat perbedaan kemampuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dana pembangunan. Dimana, pemerintah pusat dapat mengelola dana pembangunan berdasarkan sumber penerimaan negara dan pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan sumber penerimaan sehingga pembiayaannya masih bergantung pada pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah bertekad untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi

daerah yang nyata dan bertanggungjawab (Yoduke & Ayem, 2015). Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Erawati & Rahmawati, 2016). Dengan diberlakukannya kebijakan ini maka pemerintah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Kusumawardani, et al, 2021).

Menurut Warda (2017) Otonomi daerah menunjukkan bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Sehingga Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Sabuna, et al, 2022). Untuk memaksimalkan otonomi daerah serta meningkatkan pembangunan tentunya membutuhkan sumber penerimaan pendapatan daerah yang bisa menjadi penunjang dalam mendanai kegiatan pembangunan daerahnya (Djafar, 2022). Dalam mendanai kegiatan pembangunan daerahnya, Pemerintah menggunakan dana yang berasal dari hasil daerahnya sendiri (Mulatsih, et al, 2022). Salah satunya dengan memaksimalkan pajak daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Husein, 2021). Menurut PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Setiap daerah berharap dapat memperlihatkan kemandiriannya dalam mengatasi masalah pendanaan. Aspek kemandirian yang dimaksud dapat diwujudkan dengan menurunkan tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat oleh setiap Daerah (Pemerintah Daerah) dengan membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yanuar & Agoes, 2019). Menurut Djafar (2022) menjelaskan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima dari Daerahnya sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah. Menurut Ariyanti & Yudhaningsih (2020) dalam Mulatsih, et al (2022) kemajuan daerah diakui jika penerimaan PAD nya tinggi dan juga hal ini menunjukkan jika potensi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat terkait pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurun.

Untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, maka diperlukan adanya suatu alat ukur yang berupa analisis efektivitas pajak daerah, tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hebimisa, et al (2017) dalam Mulatsih (2022) Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan perbandingan antara kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Dari sini nantinya dapat terlihat apakah penerapan pajak daerah yang telah dilakukan efektif atau tidaknya. Pajak

Daerah dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang direncanakan dapat dicapai yaitu realisasi pajak daerah yang diperoleh harus sama atau mungkin lebih tinggi daripada target anggaran yang ditetapkan.

Tingkat pertumbuhan pajak daerah adalah pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan membandingkan besarnya penerimaan pajak daerah tahun tertentu dengan pajak daerah tahun sebelumnya. Sedangkan, kontribusi pajak daerah merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi pajak daerah dengan tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.

Sumatera Barat merupakan Provinsi yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera dan juga menjadi salah satu Provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Setiap kabupaten/kota di Provinsi ini pastinya mempunyai potensi daerah yang dapat menunjang penerimaan pajak daerah sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut untuk grafik penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019-2021 :





**Sumber : [sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id)**

**Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah Sumatera Barat 2019-2021**

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui jika Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah Sumatera Barat nilainya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 14 dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi diantara 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan, di Pulau Sumatera berada di peringkat 5 dari 10 Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dengan nilai sebesar Rp. 2.551.899.163.309. Dan untuk Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat 15 dari 34 Provinsi di Indonesia serta peringkat 5 di Pulau Sumatera dengan perolehan sebesar Rp. 2.060.852.029.361. Jadi, Sumatera Barat merupakan Provinsi dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah yang terletak di urutan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan catatan tersebut, maka

kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat adalah sebesar 80,75 %. Nilai kontribusi tersebut termasuk kedalam kriteria yang sangat baik. Berikut tabel mengenai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019-2021 :

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019-2021**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	Rata-Rata
1.	Kepulauan Mentawai	40.063	34.867	31.638	35.523
2.	Pesisir Selatan	134.805	132.753	145.029	137.529
3.	Solok	74.596	70.573	75.855	73.675
4.	Sijunjung	83.907	90.736	91.773	88.805
5.	Tanah Datar	129.786	122.248	121.385	124.473
6.	Padang Pariaman	101.608	105.894	116.903	108.135
7.	Agam	123.659	107.163	129.155	119.992
8.	Lima Puluh Kota	85.168	77.430	79.852	80.817
9.	Pasaman	98.596	92.579	89.389	93.521
10.	Solok Selatan	67.843	76.864	76.864	73.857

11.	Dharmasraya	78.883	82.878	82.779	81.513
12.	Pasaman Barat	104.053	108.857	136.994	116.635
13.	Padang	546.109	499.896	538.934	528.313
14.	Solok	41.652	40.547	42.473	41.557
15.	Sawahlunto	57.171	59.537	51.475	56.061
16.	Padang Panjang	77.323	79.429	93.079	83.277
17.	Bukittinggi	111.897	84.088	91.786	95.924
18.	Payakumbuh	104.070	115.996	90.291	103.452
19.	Pariaman	36.665	32.962	30.032	33.220

Sumber : [sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id)

**Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun  
Anggaran 2019-2021  
(Dalam Jutaan Rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	Rata-Rata
1.	Kepulauan Mentawai	5.215	3.532	3.861	4.203
2.	Pesisir Selatan	23.798	20.454	21.915	22.056
3.	Solok	20.193	19.015	20.592	19.933
4.	Sijunjung	14.285	12.814	14.252	13.784

5.	Tanah Datar	19.578	17.811	20.289	19.226
6.	Padang Pariaman	48.302	41.825	44.332	44.820
7.	Agam	31.515	28.842	34.188	31.515
8.	Lima Puluh Kota	24.181	23.557	21.409	23.049
9.	Pasaman	10.398	8.759	9.488	9.548
10.	Solok Selatan	8.435	6.801	16.500	10.579
11.	Dharmasraya	19.179	17.752	20.537	19.156
12.	Pasaman Barat	20.963	19.463	23.590	21.339
13.	Padang	388.095	344.743	376.221	369.686
14.	Solok	10.669	10.530	11.470	10.890
15.	Sawahlunto	5.503	5.603	5.994	5.700
16.	Padang Panjang	9.049	7.827	8.691	8.522
17.	Bukittinggi	45.204	35.857	40.765	40.609
18.	Payakumbuh	17.651	17.068	20.360	18.360
19.	Pariaman	10.065	10.067	10.881	10.338

Sumber : [sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui jika rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar diperoleh oleh Kota Padang senilai Rp.528.312.650,97 dan untuk daerah yang memperoleh Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terendah adalah Kota Pariaman yaitu senilai Rp.33.219.660,09. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan rata-rata realisasi Pajak Daerah, Kota Padang masih menjadi kabupaten/kota tertinggi di Sumatera Barat dengan pencapaian sebesar Rp.369.686.411,23 dan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah dengan rata-rata realisasi Pajak Daerah terendah di Sumatera Barat yaitu senilai Rp.4.202.247,69. Berikut untuk grafik perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Pajak Daerah :



Sumber : [sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id)

**Gambar 1.2 Perbandingan Rata-Rata Realisasi PAD dengan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui jika perbandingan antara rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata realisasi Pajak Daerah untuk setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Sehingga perlu untuk diketahui lebih lanjut apakah pajak

daerah yang telah direalisasikan dapat memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ini, mengingat Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 14 dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan di peringkat 15 dari 34 Provinsi di Indonesia dalam realisasi Pajak Daerah. Hal ini berarti bahwa Provinsi Sumatera Barat terletak di urutan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia.

Berikut grafik perbandingan rata-rata target anggaran pajak daerah dengan rata-rata realisasi pajak daerah yang ada pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat :



Sumber : [sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id)

**Gambar 1.3 Perbandingan Rata-Rata Target Pajak Daerah dengan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

Dimana menurut grafik diatas, dapat diketahui jika antara rata-rata target anggaran dengan rata-rata realisasi pajak daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pajak daerah yang telah dipungut oleh pemda masing-masing kabupaten/kota apakah sudah efektif atau tidaknya. Pajak Daerah dapat dikatakan efektif jika nilai target anggaran yang ditetapkan sama atau bahkan lebih tinggi daripada realisasi pajak daerah yang diperoleh.

Herjanti & Teg (2020) dengan variabel pada penelitian ini yaitu Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika tingkat efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Bogor selama periode 2013-2017 termasuk kriteria sangat efektif. Laju pertumbuhan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mengalami kenaikan atau penurunan. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor sangat kurang, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor kurang serta kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor sangat kurang.

Pada penelitian Sudarsana, dkk (2019) menunjukkan jika Pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,34% dan pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,65%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel menunjukkan hasil fluktuatif bahkan cenderung menurun, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria yang sangat

efektif. Serta tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD termasuk dalam kriteria kecil.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa besar efektivitas penerimaan pajak daerah, tingkat pertumbuhan pajak daerah setiap tahunnya dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019-2021.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat serta perbandingan rasionya ?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah per tahun pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat serta perbandingan rasionya ?
3. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat serta perbandingan rasionya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah di masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pajak daerah per tahun pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

## 2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji ulang permasalahan ini dalam penelitian yang akan datang.

## 3. Bagi Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan dan sistematika penelitian yang menggambarkan isi penelitian yang akan dibahas.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memaparkan teori-teori dan konsep dasar dari objek yang akan diteliti beserta penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

### **Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab ini berisi metode terkait dengan penelitian yaitu jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian serta hasil dari penelitian yang dilakukan dimana pada bab ini akan diketahui analisis data yang dilakukan serta jawaban dari penelitian yang dilakukan.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan serta saran dari peneliti mengenai penelitian yang telah dilakukan.

